

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan analisa terhadap penelitian yang didapatkan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Ulama Kabupaten Banjar memandang bahwa wali yang *adhol* karena uang jujuran tidak dapat dibenarkan baik secara pemikiran maupun dalam hukum Islam. Uang jujuran erat kaitannya dengan konsep *kafā'ah* harta, tetapi *kafā'ah* harta lebih kepada kehidupan rumah tangga dan bukan acara walimah. Ketika nominal jujuran tidak sesuai dengan harapan, maka hal yang harus dilakukan orang tua adalah melanjutkan pernikahan dengan kegiatan walimah yang sederhana dan semampunya. Wali yang *adhol* karena uang jujuran termasuk zalim dan berdosa dalam pandangan Ulama Kabupaten Banjar.
2. Dasar hukum yang digunakan Ulama Kabupaten Banjar terhadap wali *adhol* karena uang jujuran adalah Q.S. an-Nur/24: 32 dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. mengenai anjuran menikah. Beberapa dasar hukum yang digunakan tersebut relevan untuk menjawab permasalahan wali *adhol* karena uang jujuran. Dasar yang digunakan oleh Ulama Kabupaten Banjar ini menekankan bahwa sebuah pernikahan harus dilandasi pada nilai-nilai agama dan bukan pada harta, sehingga akan mampu membawa kepada kebahagiaan.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi wali yang *adhol* karena uang jujuran agar memahami keinginan anak untuk menikah yang tidak hanya berfokus pada pesta pernikahan tetapi kepada jalan bagi mereka untuk menjalankan ajaran-ajaran dalam Islam.
2. Bagi masyarakat Banjar agar dapat memahami konsep jujuran yang juga harus ditekankan pada nilai-nilai ajaran Islam khususnya untuk menyelenggarakan walimah.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan permasalahan ini dalam tinjauan normatif mengenai wali *adhol* dalam Kompilasi Hukum Islam.